

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS YURIDIS SISTEM PENYELENGGARAAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**Nur Illa Lutfiana**

**202010110311307**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

# LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SISTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021**

Diajukan Oleh:

**NUR ILLA LUTFIANA**

202010110311307

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dekan

  
Prof. Dr. Yonah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NUR ILLA LUTFIANA**

**202010110311307**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Kamis 18 Juli 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NUR ILLA LUTFIANA

NIM : 202010110311307

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SISTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juli 2024

  
N. I. Lutfiana

## MOTTO

**“Maka, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”**

**“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”**

**(Q.S. Al-Insyirah:5-6)**



## ABSTRAKSI

**Nama** : Nur Illa Lutfiana  
**NIM** : 202010110311307  
**Judul** : Analisis Yuridis Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Indonesia Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021  
**Pembimbing** : Wasis, S.H,M.Si.,M.Hum  
Nur Putri Hidayah,A.Md.,S.H.,M.H.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menuntut adanya aturan pelaksana untuk mengimplementasikannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana perubahan sistem pendaftaran perizinan berusaha di Indonesia dan konsekuensi yuridis yang terjadi pasca lahirnya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan ruang lingkup penelitian, maka dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan. Perubahan sistem dari yang semula OSS menjadi OSS RBA. Namun, penyederhanaan ini hanya menghasilkan pengurangan jumlah aturan tanpa sepenuhnya memperbaiki kualitas proses pendaftaran perizinan. PP 5/2021 tidak mengatur secara rinci mengenai jangka waktu atau Service Level Agreement (SLA) untuk proses pendaftaran perizinan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian waktu penyelesaian perizinan dan berpotensi menghambat daya saing ekonomi serta iklim investasi.

**Kata Kunci: Perizinan Berusaha, OSS**

## ABSTRACTION

**Name** : Nur Illa Lutfiana  
**NIM** : 202010110311307  
**Title** : **Juridical Analysis of the Business Licensing System in Indonesia after the enactment of Government Regulation Number 5 of 2021**  
**Supervisor** **Wasis, S.H, M.Si., M.Hum**  
**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.**

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation requires implementing regulations to implement it in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing. The purpose of writing this research is to describe and analyze how changes in the business licensing registration system in Indonesia and the juridical consequences that occur after the birth of Government Regulation Number 5 of 2021. Based on the scope of the research, in writing this research the author uses normative research methods. The results show that there are several changes. System changes from the original OSS to OSS RBA. However, this simplification only results in a reduction in the number of rules without fully improving the quality of the licensing registration process. There is still disharmonization of regulations. GR 5/2021 does not regulate in detail the timeframe or Service Level Agreement (SLA) for the license registration process, which can lead to uncertainty in license completion time and potentially hamper economic competitiveness and the investment climate.

**Keyword: Business Licensing, OSS**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021** merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Strata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam menulis skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sebagai tugas akhir yang sempurna, namun, penulis sangat terbuka dan berharap apabila ada kritikan atau saran yang bersifat membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang turut terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Nazzaruddin Malik, SE.,M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Yang terhormat Dr. Tongat, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Yang terhormat Bapak Wasis,SH.,M.Si.,M.Hum. yang dengan kesabaran dan ketelatenan membimbing penulis, juga kepada yang terhormat Ibu Nur Putri Hidayah,A.Md.,SH.,MH yang selalu memberi semangat setiap selesai bimbingan.
4. Kepada segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Penghargaan yang tulus diberikan kepada orang tua (Bapak Bahrudin dan Ibu Khoirun Nikmah) atas segala dukungan, cinta, kasih sayang, pengertian, segala doa yang dilangitkan, dan segala jerih payah yang sudah diusahakan. Semoga selalu menjadi pengingat.
6. Kepada keluarga di Malang terutama sepupu tersayang (Rizky Auliya Dewi,SH.) atas doa, segala dukungan secara moral dan materi yang tak terhingga nilainya.
7. Doa terbaik untuk teman-teman yang senantiasa menemani dan memberi semangat. Bismantika Navy, Andini Subroto, Sephia Auliya.



Semoga semua kebaikan dibalaskan serta diridhoi Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 17 Juli 2024

Nur Illa Lutfiana



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACTION .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Perizinan .....	18
B. Pelaku usaha.....	21
C. Sifat-sifat Izin.....	22
D. Izin Usaha .....	23
E. Pengertian OSS .....	27
F. Dasar Hukum OSS.....	29
G. Mekanisme OSS.....	31
H. Pendelegasian Kewenangan.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Analisis Yuridis Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Indonesia Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 .....	36
B. Konsekuensi Yuridis Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24582>
- Azhar, M. (2019). Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 170–178. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178>
- Christiawan, R. (2021). Perizinan Berbasis *Online Single Submission* untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 60–69. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>
- Hasibuan, M. A. M. (2022). *Online Single Submission* risk based approach: Conflict of authority between central and local government. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 198–209. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.69>
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 3(1), 90.
- Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan urusan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif hukum tata negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 99–108. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.55>
- Susanti, A. D. (2021). Kajian Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daratan bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 179–191. <https://doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>

### Internet

- Bayu, D. J. (2021, September 18). Sebulan Beroperasi, OSS berbasis risiko

- terbitkan 200 ribu izin usaha. *Katadata.Co.Id*.  
<https://katadata.co.id/berita/nasional/6145dc8752891/sebulan-beroperasi-oss-berbasis-risiko-terbitkan-200-ribu-izin-usaha>
- Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan & Kebutuhan Pemda. (n.d).  
*KPPOD*. Retrieved July 8, 2024, from  
<https://www.kppod.org/brief/view?id=36>
- Indonesia.go.id. (2019, February 11). Perizinan Berusaha Melalui OSS.  
<https://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>
- Legalitas.org. (2023, September 25). Sejarah OSS (*Online Single Submission*).  
*Legalitas.Org*. <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>
- Nashrullah, N. (2021, September 25). Ombudsman Soroti Perizinan Usaha Berbasis Tingkat Risiko. *Republika Online*.  
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/qzymhc320/ombudsman-soroti-perizinan-usaha-berbasis-tingkat-risiko?>
- Permana, Y. H., & Pradipto, R. (2020, March 8). Perizinan Berbasis Risiko; Kerancuan Berfikir omnibus law cipta kerja.  
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12415.76965>
- Rintoko. (2020, November 24). Menaker Ida: 29,12 juta orang penduduk Usia Kerja terdampak pandemi covid-19: Berita: Kementerian ketenagakerjaan RI. *Kemnaker RI*. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>

### **Buku**

- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Fahmi Wibawa. (2007). *Panduan Praktis Perizinan Usaha terpadu*. Grasindo.
- Philipus, M. H. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan*

*Singkat*). Rajawali Press.

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., & A'an Efendi, S.H. (2014). *Penelitian Hukum: Legal research*. Sinar Grafika.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

